

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Indonesia merupakan negara salah satu negara yang tidak terlepas dari ancaman bencana alam, baik itu bencana gempa bumi, tsunami, banjir, tanah longsor, kebakaran, dan lainnya.<sup>1</sup> Banjir menjadi permasalahan rutin yang sering dihadapi oleh warga masyarakat yang tinggal pada wilayah aliran sungai dan dibawah perbukitan. Meskipun masyarakat sadar akan risiko bahaya dan kerugian yang diakibatkan oleh bencana banjir, namun masyarakat tetap bersikeras untuk tinggal di wilayah rentan tersebut dan sulit untuk direlokasi ke lokasi yang lebih aman dari bahaya banjir. Oleh sebab itu, untuk mengurangi kerugian masyarakat akibat banjir tersebut, salah satu tindakannya dengan menangani sumber terjadinya banjir. Risiko bahaya dan kerugian dapat dikurangi dengan menerapkan manajemen risiko bencana, yang manfaatnya dapat mengurangi kemungkinan terjadinya bahaya dan mengurangi daya rusak suatu bahaya yang tidak dapat dihindarkan.<sup>2</sup>

Kekayaan sumber daya alam yang dimiliki oleh negara Indonesia merupakan suatu modal penting dalam proses penyelenggaraan pembangunan nasional. Pemerintah sebagai pihak atau lembaga yang memiliki kewenangan untuk mengelola dan memanfaatkannya. I Nyoman Nurjaya, mengatakan

---

<sup>1</sup> Tiurmaida Simandalahi, Ahsan dan Ari Prasetyadjati, "Pengetahuan Tentang Isu Pengurangan Risiko Bencana Berbasis Komunitas Kelompok Siaga Bencana Di Kecamatan Padang Barat Kota Padang", *The Indonesian Journal of Health Science*, Vol. 6, No. 1, 2015.

<sup>2</sup> Eko Budi Santoso, "Manajemen Risiko Bencana Banjir Kali Lamong Pada Kawasan Peri-Urban Surabaya-Gresik Melalui Pendekatan Kelembagaan", *Jurnal Penataan Ruang*, Vol. 8, No. 2, 2013, hlm. 48-59.

bahwa penyelenggaraan pembangunan nasional yang hanya diabdikan demi peningkatan pendapatan dan devisa negara (*state revenue*), maka pemanfaatan Sumber Daya Alam dilakukan tanpa memperhatikan prinsip-prinsip keadilan, demokratisasi, dan keberlanjutan fungsi sumber daya alam.<sup>3</sup>

Kondisi seperti di kemukakan di atas menjadi salah satu timbulnya permasalahan lingkungan hidup, dimana di beberapa Kabupaten Khususnya di Kabupaten Bantul yang menjadi daerah terdampak banjir akibat hujan deras yang tak kunjung henti dari tanggal 28 November 2017. Dampak banjir tersebut melanda beberapa kecamatan di daerah tersebut khususnya di Kecamatan Imogiri. Bukan hanya permukiman, beberapa sekolah juga tampak terendam banjir sehingga siswa sementara diliburkan. Daerah Imogiri dan Pundong adalah daerah yang paling parah akibat bencana banjir tersebut. Selain itu, akses jalan terhambat karena genangan air.<sup>4</sup>

Penyelenggaraan penanggulangan bencana sendiri telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (selanjutnya disebut UU Penanggulangan Bencana). Selain itu Pemerintah Kabupaten Bantul memiliki perananan untuk mengurangi bencana yang ada, dimana dalam peranannya Pemerintah Kabupaten Bantul memiliki badan penanganan bencana, yang biasanya disebut Badan Penanganan Bencana Daerah. Langkah tersebut dilakukan untuk meminimalisasi jatuhnya korban bencana sewaktu-waktu. Apalagi wilayah Kecamatan Imogiri termasuk dalam

---

<sup>3</sup> Kemal Hidayah, "Disaster Management Policies In The Era of Regional Autonomy (Study on Handling Cases Surge Lumpur Lapindo Brantas", *Jurnal Borneo Adminidtrator*, Vol. 11 No. 3, 2015, hlm. 299.

<sup>4</sup><http://news.liputan6.com/read/3179539/terendam-banjir-warga-bantul-mulai-mengungsi>, di unduh pada hari Sabtu, 3 Maret 2018, pukul 13.00 WIB.

daerah yang terkena banjir. Besarnya kerugian dan kerusakan ekonomi akibat bencana tersebut disebabkan masih minimnya upaya-upaya pengurangan risiko bencana yang dapat meminimumkan dampak bencana. Pengurangan resiko bencana diantaranya adalah peringatan dini. Bencana alam merupakan suatu kejadian yang tidak bisa dihindari.

Dampak bencana dapat dikurangi atau dapat diminimalisir dengan mengenali penyebab bencana dan mempelajari kejadian bencana yang telah terjadi dengan menganalisis data bencana-bencana yang ada sehingga menghasilkan satu sistem peringatan dini.<sup>5</sup> Namun penanggulangan yang selama ini dilakukan hanya sekedar menitikberatkan pada kegiatan tanggap bencana dan lain sebagainya. Penanganan terhadap risiko bencana belum dilakukan secara maksimal. Padahal hal ini harus menjadi perhatian utama pemerintah. Oleh karena itu perlu adanya penelitian mengenai kebijakan penanggulangan yang telah dikeluarkan oleh pemerintah.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian yang dalam latar belakang di atas, maka penelitian merumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana peranan Pemerintah Kabupaten Bantul dalam pengurangan resiko bencana banjir di Kecamatan Imogiri Kabupaten Bantul?
2. Apakah hambatan terkait perananan Pemerintah Kabupaten Bantul dalam pengurangan resiko bencana banjir di Kecamatan Imogiri Kabupaten Bantul?

---

<sup>5</sup> Castaka Agus Sugianto dan Melani Nur Astita, "Implementasi Data Mining Dalam data Bencana Tanah Longsor Di Jawa Barat Menggunakan Algoritma *Fp-Growth*", *Techo.COM*, Vol.17, No.1, 2018, hlm.91-102

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui peranan Pemerintah Kabupaten Bantul dalam pengurangan resiko bencana banjir di Kecamatan Imogiri Kabupaten Bantul.
2. Untuk mengetahui hambatan terkait perananan Pemerintah Kabupaten Bantul pengurangan resiko bencana banjir di Kecamatan Imogiri Kabupaten Bantul.

### **D. Manfaat Penelitian**

Berdasarkan tujuan penelitian di atas, penelitian ini bermaksud memberikan manfaat atau kontribusi terhadap:

1. Manfaat Teoritis

Manfaat penelitian ini adalah untuk mengembangkan ilmu pengetahuan di bidang hukum administrasi negara khususnya tentang perananan Pemerintah Kabupaten Bantul pengurangan resiko bencana banjir di Kecamatan Imogiri Kabupaten Bantul.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan memberikan manfaat kepada pihak pihak yang berkaitan dengan pengurangan bencana di kecamatan Imogiri Kabupaten Bantul, yaitu:

- a. Warga masyarakat kecamatan Imogiri Kabupaten Bantul.
- b. Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul.
- c. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Bantul.